

Konsepsi Wisata Halal di Aceh: Kajian Terhadap Wisata Budaya dan Sejarah di Provinsi Aceh

Dede Adistira

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: dedeadistira7@gmail.com

Abstract

This article aims to explain the concept of halal tourism in Aceh by using the concept of Developing of Halal Tourism. This study uses a literature study approach (library research) with data collection techniques sourced from relevant documents, books, articles, magazines, news, journals. The results of this study indicate that there are three criteria regarding the conception of halal tourism, namely (1) history, in tourism in Aceh in the form of records of historical places that can be seen when visiting the place. (2) culture, in halal tourism in Aceh, raises the roots culture in Aceh, for example the Seudati dance at the airport as a welcome to visiting tourists, (3) Islamic, which consists of facilities and infrastructure, culinary and service provision. The facilities and infrastructure in question are in the form of a Sharia hotel, a friendly place for every visitor. And finally, there is a strong collaboration between the government, the community and related stakeholders in carrying out the conception of halal tourism in Aceh.

Keywords: *Aceh Tourism, Conception, Halal Tourism.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang memfokuskan pembangunan di bidang pariwisata dalam negeri guna pariwisata kedepannya dapat mengembangkan pembangunan yang lebih maju. Berbagai macam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk membangun pariwisata yang mengundang para wisatawan lokal, nasional hingga internasional dengan harapan dapat bersaing dalam agenda menuju Indonesia maju. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah membutuhkan berbagai macam dukungan terutama dari daerah yang mempunyai potensi di bidang pariwisata. Sebagai contoh suatu daerah yang mempunyai potensi pembangunan pariwisata adalah di Nusa Tenggara Timur yaitu Labuan Bajo yang saat ini sedang mengembangkan pariwisata berbasis bahari dan telah sukses mempromosikan ke dunia internasional. hal ini menjadi terobosan baru dalam dunia pariwisata Indonesia serta dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Selain Nusa Tenggara Timur, masih sangat banyak daerah yang berpotensi untuk mengembangkan pariwisata baik wisata budaya, wisata sejarah maupun wisata halal.

Indonesia saat ini sedang mengkonsepkan tentang wisata halal yang sedang populer di tengah masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Salah satu daerah yang menawarkan objek wisata halal di Indonesia yaitu provinsi Aceh. Aceh menjadi salah satu tempat tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia dan juga terus

melakukan pembenahan di semua sektor agar kedepannya pariwisata di Aceh lebih maju dan berkembang, baik di sektor infrastruktur maupun dibidang mempromosikan pariwisata. Selain itu pemerintah menargetkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi penyumbang devisa terbesar ke-2 setelah minyak dan gas ke negara dengan menjadikan pariwisata sebagai program unggulan pemerintah untuk membantu penambahan pendapatan negara (Sulaiman et al., 2019).

Aceh adalah daerah yang dijuluki Serambi Mekkah dan memiliki kekayaan yang melimpah baik di bidang sosial dan juga di bidang syariat islamnya yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan sejarah. Pariwisata di Aceh saat ini menjadi tempat yang banyak diminati oleh wisatawan yang ingin berkunjung ke Aceh, dikarenakan Aceh memiliki nilai sejarah yang begitu mahal dengan berbagai fenomena yang pernah terjadi pada masa lampau baik musibah gempa bumi maupun Tsunami beberapa tahun silam. Pada hari ini telah lahir beberapa objek wisata di Aceh akibat dari musibah Tsunami dan gempa bumi yang pernah terjadi, seperti kapal apung, museum Tsunami dan juga lainnya, selain itu Aceh juga memiliki objek wisata bahari seperti pantai Ulee Lheu, Pantai Lampuuk, Pantai Lhoknga serta objek wisata kuliner seperti kopi aceh dan mie aceh yang cita rasanya telah mendunia dan beberapa tempat wisata lainnya (Setiawan & Siregar, 2018)

Namun dalam pantauan penulis masih banyak menemukan berbagai kekurangan yang terjadi dalam penyusunan konsep wisata halal di Aceh, seperti konsep wisata halal yang masih bersifat simbolik belum masuk kedalam substansi destinasi wisata halal itu sendiri, destinasi tidak dilengkapi dengan fasilitas publik yang menunjukkan perilaku yang belum Islami, seperti toilet masih kotor, sampah masih dimana-mana dan juga layanan konsumen yang masih kurang Islami, ditambah lagi sertifikasi halal rumah makan, sertifikasi hotel syariah dan kesadaran masyarakat pelaku wisata terhadap pelayanan yang berbasis Islami.

Kajian ini menjadi penting mengingat belum ada rumusan yang kongkrit ataupun tertulis dalam hal tata cara pelaksanaan dan penerapan wisata halal. Adapun yang diharapkan adanya semacam peraturan yang tertulis ataupun qanun yang dikeluarkan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tentang pelaksanaan wisata halal di Aceh sehingga nantinya menjadi acuan dalam menjalankan wisata halal di bumi Syariat Islam di Aceh. Penetapan konsep wisata halal akan menjadi pedoman secara menyeluruh bagi semua pelaku wisata di Aceh terutama para UMKM dan semua *stakeholder*.

Kajian tentang wisata halal sudah banyak dikaji sebelumnya, oleh karena itu penulis mencoba untuk memetakan tiga bagian penelitian terdahulu tentang dampak wisata terhadap perubahan sosial (Swesti, 2019), terdapat juga penelitian yang mengkaji tentang korelasi wisata halal dan ekonomi Syariah (Samsuduha, 2020), terakhir ada beberapa penelitian yang dekat dengan topik yang penulis kaji yaitu tentang upaya, konsep dan strategi tentang wisata halal namun kajian sebelumnya masih terbatas pada strategi dan juga upaya pemerintah dalam memajukan wisata halal di Aceh. Kajian

sebelumnya tidak membahas lebih konkrit dan mendalam bagaimana konsep penerapan wisata halal yang berbasis budaya dan sejarah, terlebih dengan segala karakteristik dan kondisi yang ada di Aceh (Shaleh et al., 2022), (Budiman et al., 2020), (Djakfar & Isnaliana, 2021), (Saleh & Anisah, 2019).

Dalam penelitian ini penulis ingin mengungkapkan bagaimana konsepsi wisata halal di Aceh. Dengan tujuan untuk mengkafahkan pelaksanaan syariat islam di Aceh yang artinya syariat islam itu sendiri bisa memasuki semua lini sektor dalam kehidupan dan aktivitas masyarakat. Diharapkan dengan adanya wisata halal mampu menarik daya tarik wisatawan baik masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara. Terakhir adanya konsepsi wisata halal ini dapat menjalankan amanat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisata dalam pasal 3 poin b menjelaskan penyelenggaraan kepariwisataan Aceh bertujuan mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang Islami sebagai daya Tarik wisata.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Andrian perkembangan mengenai wisata halal berkembang sejak tahun 2015 setelah diadakan sebuah agenda kegiatan world-halal tourism summit (WHTS) yang diselenggarakan di Abu Dhabi. Sebelum adanya wisata halal, masyarakat dunia lebih mengenal dengan sebutan perjalanan wisata Muslim, namun dalam istilah pemahaman tentang wisata halal dari berbagai negara antara lain wisata Islami, gaya hidup yang Islami dan perjalanan yang Islami (Andriani et al., 2015). Wisata halal pertama kali dikenal oleh masyarakat umum pada tahun 2000 yaitu pada saat kegiatan yang diadakan oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Ide ini sebagai jalan untuk mengakomodir kebutuhan dalam perjalanan wisata dengan menyesuaikan kebutuhan wisatawan muslim ketika berwisata.

Secara pandangan industri, wisata halal merupakan sebuah terobosan baru dari pariwisata konvensional, sebuah pariwisata yang menawarkan tentang prinsip integrasi pada nilai keislaman dan kearifan lokal dengan keunikan budaya tanpa mengesampingkan nilai-nilai yang berlaku sebagai upaya menarik minat wisatawan. Wisata halal menargetkan jangkauan marketnya tidak hanya pada wisatawan muslim akan tetapi kepada wisatawan non-muslim (Hasan, 2017). Wisata halal mulai dilirik oleh dunia dikarenakan sistem dari produk dan jasa yang ditawarkan bersifat secara umum, secara produk dan jasa tidak ada perbedaan antara wisata halal dan yang konvensional selama tidak melanggar aturan tentang bisnis syariah yang telah di atur (Adinugraha et al., 2018).

Secara konsep wisata halal merupakan sebuah kesetaraan hidup yang tidak hanya bertujuan pada kesenangan ketika perjalanan saja, akan tetapi sebagai wahana yang menjadikan penghubung kebahagiaan di hari akhir nanti (Suid et al., 2017). Dalam pandangan yang diutarakan oleh sriviboone dan komolsevin (2018) adalah cara mengatur rangkaian kegiatan wisata harus menjalankan aturan agama untuk mengakomodir kepentingan umat Islam dalam pelayanan yang diberikan dari tempat

tujuan wisata yang dikunjungi seperti tempat penginapan, rumah makan, transportasi, tempat hiburan yang harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman (Sriviboone & Komolsevin, 2018) Bogan dan sariisik (2017) setiap individu melakukan berwisata dengan niat dan tujuan beribadah kepada tuhan.

Standar global muslim travel index (GMTI) merumuskan ada beberapa standar dan pertimbangan mengenai konteks kegiatan wisata halal. Pada tahun 2019 ada empat pertimbangan yang mengatur tentang standar pariwisata halal dunia yang bergantung pada market dunia, antara lain: akses, komunikasi, lingkungan dan jasa. Dari ke empat aspek tersebut kita bisa menilai bobot nilai yang diberikan kepada negara yang menjadi penyedia jasa wisata halal. Nilai paling tinggi yaitu di bidang jasa 40%. Ini menunjukkan bahwa pelayanan wisatawan yang berwisata sangat ditentukan oleh pelayanan yang islami dan kelacaran selama kegiatan berwisata. Pelayanan yang baik dan ramah lingkungan akan mendorong pengunjung untuk melakukan wisata kembali. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1: Parameter dan Skor GMTI

No	Aspek	Kriteria	Skor
1.	Akses	- Persyatan visa, - Konektivitas, dan - Infrastruktur - Transportasi	10%
2.	Komunikasi	- Jangkauan, - Kemudahan komunikasi, dan - Jejak digital	20%
3.	Lingkungan	- Keamanan, - Kenyamanan beribadah, - Keramah tamahan, dan - Kondisi lingkungan	30%
4.	Jasa	- Kebutuhan utama, - Jasa utama, dan - Pengalaman berharga	40%

Sumber: (Surur, 2020)


Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif juga melakukan standarisasi yang mengacu pada global muslim travel index yang dikonsepskan dalam Indonesia muslim travel index (IMTI) Adapun kriteria dilakukan oleh muslim travel index yaitu: akses, komunikasi, lingkungan, jasa, yang membedakan antara (GMTI) dan (IMTI) adalah dalam menentukan bobot nilai yang diberikan pada setiap item yg dinilai (Surur, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau (*research library*). Cara penulis dalam memperoleh data yaitu dengan membaca sumber yang relevan baik dari dokumen, buku, artikel, majalah, berita, dan sebagainya. Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan langsung dengan tema konsepsi wisata halal di Aceh (Arikunto, 2013). Referensi atau rujukan secara ilmiah yang meliputi bahan dari referensi dan berhubungan langsung dengan konsepsi wisata halal di Aceh, Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan mengintegrasikan serta menyajikan data. Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengutamakan artikel penelitian yang termuat dalam jurnal yang terakreditasi. Artikel yang dijadikan sumber dalam penelitian ini terkait tentang konsepsi wisata halal di Aceh atau tentang wisata budaya dan sejarah.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Wisata Halal



Gambar: 1.1 Developing of Halal Tourism (Jaelani, 2017)

Wisata religi adalah wisata tertua dalam dunia pariwisata (*the oldest tourism in world*). Wisata ini telah ada sebelum masyarakat memahami dan mengetahui adanya suatu konsep tentang pariwisata. Salah satu contoh wisata religi adalah melakukan ziarah ke tempat-tempat suci yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat yang sakral oleh penganut agama. Seperti ziarah kubur dan tempat ibadah lainnya. Sementara wisata syariah berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Semua sektor layanan publik harus berkaitan langsung nilai-nilai syariat. Sedangkan Wisata halal merupakan konsep terbaru dari pembaharuan yang ada sebelumnya. Banyak wisatawan merasa canggung dengan hadirnya konsep wisata halal yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Tetapi, jika dicermati lebih mendalam, wisata halal bukan sebuah monster yang menakutkan bagi wisatawan karena wisata halal bisa dikatakan hanya melengkapi wisata konvensional yang telah ada. Posisi wisata halal adalah menjadi sebuah solusi bagi wisatawan Islam yang ingin mendapatkan tidak hanya kebutuhan wisata, tetapi juga kebutuhan spiritual, kebutuhan pengetahuan akan sejarah suatu tempat. Wisata halal juga menjadikan sebuah konsep yang terbuka bagi semua golongan kelompok dan agama seperti bukan dikhususkan pada muslim saja tapi bisa juga untuk yang non-muslim (Fatkurrohman, 2017).

1) Destinasi Wisata Halal di Aceh

Provinsi Aceh merupakan daerah serambi mekkah yang menerapkan syariat Islam dan memiliki berbagai keunikan dan kelebihan dalam berbagai aspek baik budaya, sejarah dan masyarakat yang sangat fanatik terhadap pemahaman agama. Aceh juga memiliki posisi yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dan pertukaran budaya sehingga menjadikan Aceh sebagai pusat dan gerbang nusantara dalam hal perdagangan yang menghubungkan dari timur sampai ke barat. Aceh terletak antara 01o 58' 37,2" – 06o 04' 33,6" Lintang Utara dan 94o 57' 57,6" – 98o 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 57.956 km². Tahun 2018 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 6.514 gampong atau desa dengan jumlah penduduk mencapai 5.371.532 jiwa (Statistik, 2018).

Aceh merupakan daerah yang memiliki budaya keislaman yang sangat kental sehingga dapat menarik perhatian wisatawan untuk melakukan wisata ke Aceh, masyarakat Aceh juga sangat kental akan budaya keislaman yang diwariskan oleh para leluhur sehingga menjadikan masyarakat Aceh yang taat dan rukun dalam beragama (Arifin & Hambali, 2016). Aceh telah melahirkan Qanunnya tentang pelaksanaan syariat Islam yang tertuang pada Nomor 11 Tahun 2002 yang mengatur masalah pelaksanaan syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam yang menandakan bahwa Islam di Aceh sangat kuat dan kehidupan masyarakatnya tidak lepas dari norma-norma keislaman yang diamalkan. Pada umumnya masyarakat Aceh mampu menjaga kerukunan dan toleransi Syariat Islam di antara umat beragama, sehingga masyarakat Non-muslim lainnya bisa menjalankan kegiatannya dengan aman dan damai (Abubakar, 2011). Sehingga ini menjadi pondasi awal provinsi Aceh untuk mengembangkan pariwisata halal yang berbasis budaya, sejarah dan Islami.

Keberadaan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan sebagai landasan hukum dalam menjalankan kepariwisataan berbasis wisata halal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan pariwisata halal di Aceh harus tetap berkonsepkan kepada nilai-nilai keislaman, kenyamanan, kebersihan, kelestarian, kebudayaan serta kearifan lokal. Dengan adanya qanun ini pemerintah bisa menjalankan konsep pariwisata halal yang berbasis syariat dan islami. Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Qanun Nomor 6 yang mengatur perihal Hukum jinayat sebagai pondasi hukum yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan wisata islami di Aceh sebagaimana Aceh yang di kenal dengan daerah serambi Mekkah (Surur, 2020).

Selanjutnya di tahun 2016 pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur terkait sistem jaminan produk halal yang menjadi acuan bagi Lembaga LPPOM MPU Aceh serta penyedia layanan jasa dan usaha dalam penerapan wisata halal di Aceh. Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota ikut menyusun Qanun Pariwisata yang menjadi turunan dari Qanun Nomor 8 Tahun 2013. Kebijakan tersebut menjadi bukti dan keseriusan dari pemerintah Aceh untuk menjalankan dan

menjadikan wisata halal sebagai pendamping ekonomi masyarakat yang berbasis Islami.

Provinsi Aceh dalam mewujudkan konsep wisata halal mengusung sebuah tema yaitu *The Light of Aceh* yang menjadikan model konsep pariwisata yang aman, damai dan suasana kebaikan. Konsep ini menjadikan sebuah semangat persatuan yang menggambarkan tentang pelaksanaan syariat Islam sebagai *rahmatan lil alamin* yang menjadikan cahaya kedamaian dan keadilan sebagai kehidupan masyarakat yang makmur. *The Light of Aceh* menjadi suatu gambaran dan konsep tentang destinasi wisata halal yang menggambarkan tentang cahaya kedamaian dan kenyamanan kepada wisatawan baik muslim maupun non-muslim yang pada akhirnya wisata halal di Aceh menjadi suatu perhatian dunia untuk berwisata ke Aceh (Fahlevi, 2018).

Beberapa kabupaten/kota di Aceh pemerintah berupaya mengembangkan sektor pariwisata halal unggulan yang menjadi nilai tawar dalam konsep pengembangan wisata halal budaya yang menjadi dominan dan tersebar di 5 kawasan wisata halal di Aceh. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2: Kawasan wisata halal unggulan di Aceh

No	Kawasan	Tema	Atraksi
1	Banda Aceh & Aceh Besar	Budaya	Masjid Raya Baiturrahman, Musium Tsunami, Musium Aceh, Taman Putro Phang dan Gunongan
2	Sabang	Alam	Pulau Weh, Sumur Tiga, Pantai Ujong Kareng, Gua Sarang
3	Dataran Tinggi Gayo	Budaya & Alam	Dataran Tinggi Gayo dan Danau Lut Tawar, Burni Telong
4	Singkil Pulau Banyak	Alam	Pulau Banyak
5	Aceh Jaya	Alam	Kawasan Pantai Barat

Sumber: DSRA Aceh (2018) dalam (Surur, 2020)

Tantangan dalam penerapan konsep wisata halal kedepannya adalah kesepahaman pemikiran dalam sistem pengembangan, diantaranya seperti pelayanan yang islami, sertifikasi halal usaha dan penanganan isu aksesibilitas. Serta perlu adanya peran dari *stakeholder* terkait baik internal maupun eksternal dalam menyusun program prioritas yang meliputi tentang promosi, pemasaran dan pengembangan industri sebagai penunjang pendukung wisata halal di Aceh. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.3: Program Utama Pengembangan

No	Program Utama	Deskripsi
Program Pemasaran		
1	Branding ' <i>The Light of Aceh</i> ' bersama ' <i>Wonderful Indonesia</i> '	Mengembangkan citra Banda Aceh <i>Islamic Tourism Destination</i> di Kota Banda Aceh dan <i>Islamic Cruise Destination</i> di Kota

		Sabang
2	Membuka rumah promosi di Malaysia dan Singapura	Ikut serta dalam pameran The Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) di Kuala Lumpur dan National Association of Travel Agents Singapore di Singapura
3	Misi Pemasaran	Ikut serta dalam World Halal Toursim (WHAT) di Abu Dhabi dan Sales Mission Tiongkok di Cina
Program penguatan destinasi		
1	Digitalisasi destinasi pariwisata halal unggulan	Digitalisasi 5 kawasan destinasi halal dan pemetaan pasar Genpi (Generasi Pesona Indonesia)
2	Pengembangan paket wisata halal	Pembuatan paket berbasis pada produk wisata halal
3	Bandara sebagai etalase wisata halal	Standardisasi bandara ramah muslim dan pusat informasi wisata halal di Bandara Sultan Iskandar Muda
Program percepatan industri dan kelembagaan		
1	Penyamaan Visi Pelaku utama wisata halal	Pengembangan forum komunikasi pariwisata halal dan pelatiha auditor wisata halal
2	Penguatan kelembagaan	Meningkatkan sertifikasi SDM dan usaha jasa wisata halal
3	Pengembangan Penerbangan Internasional	Pengembangan kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk rute perbangan langsung.

Sumber: DSRA Aceh (2018) dalam (Surur, 2020)

Pada umumnya penyelenggaraan wisata halal di Aceh sudah menjadi suatu hal yang sangat dikenal oleh masyarakat dunia, dikarenakan daerah yang memiliki kearifan lokal dibidang Syariat Islam dan masyarakatnya yang memiliki kekhasan dibidang budaya. Sehingga wisata halal di Aceh sudah lahir dan berkembang searah dengan ciri khas masyarakatnya yang bernuansa islami. Oleh karena itu wisatawan dari manca negara memiliki daya tarik tersendiri untuk berkunjung ke Aceh dengan melakukan penyesuaian terhadap praktek budaya lokalnya. Contohnya seperti menggunakan penutup kepala dan berpakaian yang islami. Pada keseluruhan kebijakan tersebut sejalan dengan konsep wisata halal yang pada dasarnya sudah sangat kental dengan nuansa Islami dan menjadikan wisata halal berkembang serta memiliki daya tarik sendiri terhadap wisatawan mancanegara.

2) Potensi Wisata Halal yang dimiliki Aceh

Wisata halal tidak hanya bermakna tentang wisata syariat tapi wisata halal memiliki sudut pandang yang luas dengan memiliki semangat budaya yang Islami. Sehingga wisata halal dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran perjalanan yang sangat positif bagi wisatawan non-muslim. Secara umum wisata halal merupakan

sebuah layanan yang mencakup tentang atraksi dan aksesibilitas. Hal ini untuk menunjang kebutuhan para wisatawan muslim ketika melakukan kunjungan wisata.

Adapun kebutuhan yang dibutuhkan selama perjalanan kunjungan oleh wisatawan muslim ialah seperti tempat ibadah, perlengkapan sholat, makanan halal, penginapan syariah dan fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu tidak cukup dengan pengembangan religi saja seperti masjid dan peninggalan benda sejarah. Melainkan juga harus mengembangkan potensi wisata alam dan budaya. Wisata halal di Aceh memiliki beberapa kawasan halal unggulan antara lain Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, Danau Laut Tawar di Aceh Tengah, Pulau Banyak di Aceh Singkil, Geurute *Highland* di Aceh Jaya dan Pulau Weh di Sabang. serta masih banyak yang lain potensi pariwisata halal yang bisa dikembangkan di provinsi Aceh. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4: Berbagai Jenis Halal yang ada di Aceh

No	Jenis	Keterangan
1	Alam dan Bahari	Pantai Lhoknga, Pantai Cemara, Ujung Patee, Ulelhe, Sabang, Pulau Wee, Pulau Rubia, Pulau Banyak, Pulau Weh, Geurute Highland, dll
2	Budaya, Cakar Alam	Tradisi adat istiadat di Aceh seperti kenduri sawah, kenduri maulid, kenduri turun tanah, kenduri pernikahan, Rumah Aceh, Mesium Aceh, Mesium Tsunami, dll
3	Religi, Ziarah, Sejarah, Pendidikan	Mesjid Baiturrahman, Mesjid Ulelhe, Kuburan Ulama, Kuburan Massa Tsunami, dll
4	Makanan, Minuman	Kopi, Makanan Khas Aceh (Mie Aceh, Kue Aceh), dll

Sumber: (Shaleh et al., 2022)

Jika potensi ini dikembangkan secara tidak langsung akan berdampak positif pada sektor pendapatan daerah. Melalui kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemerataan dan peluang usaha di sektor pariwisata dan pengembangan infrastruktur serta tidak menyampingkan nilai syariahnya. Pemerintah dan *stakeholder* harus berperan lebih dalam mengembangkan industri wisata supaya bisa mendatangkan wisatawan dari mancanegara salah satunya adalah dengan cara mengadakan kegiatan atau *event* pertunjukan yang menarik daya wisatawan untuk datang ke Aceh. Salah satu contohnya seperti Singapore yang mengadakan kegiatan yaitu *Singapore Tourism Board* yang pada kegiatan tersebut Singapura melakukan pertunjukan dan memamerkan hasil negaranya baik dibidang aktivitas bisnis, wisata, hiburan dan fashion yang merupakan hasil karya dan buatan dari negaranya tersebut (Saleh & Anisah, 2019).

Menurut pandangan penulis, konsep wisata halal di Aceh belum sepenuhnya dikonsepsikan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dari implementasi di lapangan yaitu bahwa belum ada pelayanan yang maksimal di destinasi wisata halal, secara infrastruktur wisata halal juga belum memadai, jika dilihat dari manajemen belum ada SDM yang memahami akan wisata halal itu sendiri sehingga wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata halal tidak mendapatkan kepuasan yang prima. Jika dikaji berdasarkan literatur yang lain, juga belum ada satu konsep yang matang dalam hal mengembangkan wisata halal. Menurut Irwansyah dkk berpendapat bahwa sasaran halal tidak hanya dari segi makanan namun untuk yang bukan makanan juga menjadi suatu perhatian yang penting. Untuk halal yang bukan makanan termasuk fasilitas akomodasi hotel dan destinasi. Disisi lain juga belum adanya lembaga sertifikasi terhadap fasilitas akomodasi maupun destinasi menjadi suatu kelemahan tersendiri dalam pelaksanaan wisata halal di Aceh (Irwansyah & Zaenuri, 2021).

Berdasarkan hasil literatur dan konsep wisata halal yang ada, penulis mencoba untuk menawarkan satu konsep tentang wisata halal, bahwasanya tidak akan jalan wisata halal yang dicanangkan oleh pemerintah jikalau dari masyarakat sendiri tidak mempunyai kesadaran yang kuat akan proses pelaksanaan wisata halal tersebut, pada dasarnya konsep wisata halal itu harus menganut sistem kolaborasi yang kuat di semua sektor elemen masyarakat yang ada, dalam membangun sebuah sistem konsep wisata halal harus adanya kerjasama yang baik, sehingga wisata halal di Aceh menjadi *role model* secara nasional sebagai daerah yang berlandaskan syariat islam termasuk wisata budaya dan sejarah yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai religi masyarakat Aceh pada umumnya.

5. PENUTUP

Konsep wisata halal harus terbangun dengan sebuah kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* yang ada. Agar program tentang wisata halal dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, dikarenakan Aceh menjadi basis dan tempat yang sangat mendukung akan jalannya wisata halal. Perlu juga sebuah kesadaran dari masyarakat untuk membangun solidaritas yang kuat akan jalannya wisata halal baik budaya dan sejarah yang ada di Aceh yang akan menjadi sebuah ikon dunia pariwisata di Aceh.

Konsepsi budaya dalam pariwisata halal di Aceh harus mengangkat akar-akar kebudayaan yang ada di Aceh, sebagai contoh tarian *seudati* di bandara sebagai sambutan kepada wisatawan yang berkunjung, kemudian juga penggunaan bahasa Aceh dalam setiap ruang publik sebagai bahasa pendamping dari bahasa Indonesia. Contoh lain menghidupkan *Gampong* budaya yang bersifat tradisional yang didalamnya itu ada bangunan *rumoeh* Aceh, dan yang masih difungsikan sampai saat ini sehingga wisatawan merasakan suasana kehidupan tradisional masyarakat Aceh tempo dulu. seperti *Gampong* Lubok Sukon kec. Ingin Jaya di Aceh Besar dan diharapkan kampong tradisional tersebut ada di setiap 23 kabupaten/kota di Aceh.

Konsepsi wisata Islami yang didalamnya terdiri dari sarana dan prasarana, kuliner dan bidang penyediaan jasa. Sarana dan prasarana yang dimaksud berupa hotel syariah, tempat yang ramah bagi setiap pengunjung, dibidang kuliner berupa penyediaan tempat makan yang sudah berlabel halal, tempat makan yang bersih dan pelayanan yang ramah bagi setiap pengunjung. Terakhir dibidang penyediaan jasa diharapkan adanya pelayanan yang ramah, informasi tarif yang jelas serta penyediaan informasi yang komprehensif untuk setiap titik yang ingin dituju.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. (2011). Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan beragama. *Media Syariah*, 8(1), 99–107.
- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Human Falah*, 5(1), 29–48.
- Andriani, D., Khalikal, K. A., & Aqmarina, L. (2015). *LAPORAN AKHIR KAJIAN PENGEMBANGAN WISATA SYARIAH*.
- Arifin, M., & Hambali, K. B. M. K. @. (2016). ISLAM DANAKULTURASI BUDAYA LOKAL DI ACEH(STUDI TERHADAP RITUAL RAH ULEI DI KUBURAN DALAMMASYARAKAT PIDIE ACEH). *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 15(2), 251–284.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka cipta.
- Budiman, I., Kamal, S., & Tarlis, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Kota Langsa dalam Mengembangkan Obyek Wisata Halal. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 16–28.
- Djakfar, I., & Isnaliana. (2021). MODEL PENDAMPINGAN PENGURUSAN SERTIFIKASI PRODUK MAKANAN HALAL BAGI UMKM DALAM MENDUKUNG BANDA ACEH MENJADI KOTA WISATA HALAL. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 81–88.
- Fahlevi, R. (2018). *PESAN VISUAL LOGO PARIWISATA “THE LIGHT OF ACEH” (ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DI BANDA ACEH)*.
- Fatkurrohman. (2017). Developing Yogyakarta’s Halal Tourism Potential for Strengthening Islamic Economy in Indonesia. *Jurnal AFKARUNA*, 13(1), 1–16.
- Hasan, F. A. Al. (2017). Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syaria’h Dan Hukum*, 2(1), 60–78.
- Irwansyah, & Zaenuri, M. (2021). WISATA HALAL: STRATEGI DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA BANDA ACEH. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 41–55.

- Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *Munich Personal RePEc Archive*, 9–12.
- Saleh, R., & Anisah, N. (2019). PARIWISATA HALAL DI ACEH: GAGASAN DAN REALITAS DI LAPANGAN. *SAHAFA Journal of Islamic Communication*, 1(2), 80–92.
- Samsuduha. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 20–30.
- Setiawan, J., & Siregar, muhammad ridha. (2018). LOYALITAS WISATAWAN TERHADAP KOTA BANDA ACEH SEBAGAI DESTINASI WISATA HALAL INDONESIA DENGAN KEPUASAN WISATAN SEBAGAI MEDIASI. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen* (Vol. 3, Issue 1).
- Shaleh, M., Kamaruzzaman, & Desky, H. (2022). Pengembangan Wisata Islami: Strategi Pemasaran Wisata Halal di Bumi Syariah. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1221–1238.
- Sriviboone, S., & Komolsevin, R. (2018). Factors Stimulating Thai Hotel Entrepreneurs To Apply For Halal Certification. *Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology*, 4(2), 46–60.
- Statistik, badan pusat. (2018). *Aceh dalam Angka tahun 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Suid, I. S., Nor, N. A. M., & Omar, H. (2017). A Review on Islamic Tourism and the Practical of Islamic Attributes of Destination in Tourism Business. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(12), 255–269.
- Sulaiman, A., Zulyadi, T., & Fitrianti. (2019). STRATEGI BRANDING PRODUK LOKAL WISATA HALAL DI ACEH. *AL-IDARAH: JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI ISLAM*, 3(1), 109–128.
- Surur, F. (2020). *Wisata Halal: Konsep dan Aplikasi* (Khalil (ed.); 1st ed.). Alauddin University Press.
- Swesti, W. (2019). DAMPAK PARIWISATA TERHADAP KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DI BANDA ACEH The Social-Cultural Impact of Tourism In Banda Aceh. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 13(2), 49–65.